



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOKI ANANSYAH HASIBUAN**;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Viyatha Yudha KPR BTN Kelurahan Bah
Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang
Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa Yoki Anansyah Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi **Roy Yantho Simangunsong, S.H., Erwin Purba, S.H., M.H., Dian Moris Nadapdap, S.H., Peeter Marsello Siahaan, S.H.** Advokat atau Penasehat Hukum, dari **Kantor Hukum Red & Rekan**, yang berkantor di Jalan Bah Biak Kiri Lantai I No. 85 Kel. Sigulang- gulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pid.Sus/ 2023/PN Pms;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOKI ANANSYAH HASIBUAN bersama dengan saksi TEGUH WIJAYA (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Terpisah)** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Viyatha Yudha KPR BTN Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, saksi PUTRA LIMA SORMIN, saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi ALEK A. SIDABUTAR, dan saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar), bertempat di Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah saksi SURYADI Alias KAKANG

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dari saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa shabu selanjutnya setelah para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menerangkan ada menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN dan saksi TEGUH WIJAYA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Viyatha Yudha KPR BTN Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN lalu para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan dari ruangan kamar tepatnya di atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kemudian dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian dari Ventilasi udara ruang kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip, lalu dari lantai kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar Narkotika jenis shabu. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN bersama dengan saksi TEGUH WIJAYA dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi SURYADI alias KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi SURYADI alias KAKANG di Jl. Viyata Yudha Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar.
- Bahwa terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan *dijual, menjual, membeli*,

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :312/IL.10040.00/2023 tanggal 14 September 2023 berupa :

- 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar Narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram, yang disita dari tersangka YOKI ANANSYAH HASIBUAN DAN TEGUH WIJAYA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5670/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm.,Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang ditemukan :

- a. 2 (Dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram.
- b. 1 (Satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.

Barang Bukti a dan b diduga mengandung narkotika Milik tersangka atas nama YOKI ANANSYAH HASIBUAN dan TEGUH WIJAYA.

Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b milik tersangka atas nama YOKI ANANSYAH HASIBUAN dan TEGUH WIJAYA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN bersama dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TEGUH WIJAYA (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Viyatha Yudha KPR BTN Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 23.30 Wib, saksi PUTRA LIMA SORMIN, saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi ALEK A. SIDABUTAR, dan saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar), bertempat di Jalan Viyatha Yudha Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah saksi SURYADI Alias KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dari saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa shabu selanjutnya setelah para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian saksi SURYADI ALIAS KAKANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menerangkan ada menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN dan saksi TEGUH WIJAYA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Viyatha Yudha KPR BTN Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN lalu para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan dari ruangan kamar tepatnya di

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kemudian dari bawah kasur ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian dari Ventilasi udara ruang kamar mandi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip, lalu dari lantai kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar Narkotika jenis shabu. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN bersama dengan saksi TEGUH WIJAYA dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :312/IL.10040.00/2023 tanggal 14 September 2023 berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
 - 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar Narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram, yang disita dari tersangka YOKI ANANSYAH HASIBUAN DAN TEGUH WIJAYA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5670/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si. Nip. 198010232008012001 barang bukti yang ditemukan :
 - a. 2 (Dua) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram.
 - b. 1 (Satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti a dan b diduga mengandung narkoba Milik tersangka atas nama YOKI ANANSYAH HASIBUAN dan TEGUH WIJAYA.

Dari hasil pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti a dan b milik tersangka atas nama YOKI ANANSYAH HASIBUAN dan TEGUH WIJAYA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 542/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** “dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR kami.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOKI ANANSYAH HASIBUAN dengan putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **6 (enam) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO.
 - 1 (Satu) unit Timbangan Digital.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO.
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip.
 - 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya ada 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu
 - 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
 - 1 (Satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu .
 - 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar narkoba diduga jenis shabu.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 1 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yoki Anansyah Hasibuan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (Satu) unit Timbangan Digital, 2 (Dua) bungkus plastik klip, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya ada 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1 (Satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar narkoba jenis shabu, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 1 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 1 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar masing-masing pada tanggal 5 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 6 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 233/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 01 Februari 2024, menyatakan Terdakwa/ Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta- fakta yang terungkap dalam Persidangan sesuai isi pasal 197 KUHP merupakan dasar dalam pembuatan PUTUSAN akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Fakta- fakta yang terungkap dalam Persidangan.
3. Majelis Hakim tingkat Pertama salah menerapkan Hukum dimana Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa bersesuaian dimana Terdakwa ditangkap bersama dengan TEGUH WIJAYA di rumah Terdakwa, baru selesai mengkonsumsi Narkotikka Jenis sabu dimana Barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa hanya 2 paket Narkotika Jenis Shabu yang beratnya 0,5 Gram, 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 1 buah Timbangan digital, 1 buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 buah pipa kaca bekas bakar shabu dan Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa TEGUH WIJAYA.
4. Bahwa barang bukti berupa 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 1 buah mancis lengkap dengan jarum sumbu, 1 buah pipa kaca bekas bakar shabu

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa/ Pembanding
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman Terdakwa yang bernama TEGUH WIJAYA mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti Shabu tersebut adalah sisa pemakaian terdakwa dan akan dikonsumsi dikemudian hari.

5. Bahwa, keterangan saksi- saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan **"alat bukti yang sah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut Hukum, namun keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian tersebut **tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/ Pembanding;**
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tidak memperhatikan dan menerapkan atas Putusan MAHKAMAH AGUNG dalam surat putusannya Nomor :1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya: ***" Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut "*** dimana Barang bukti yang di temukan pada diri terdakwa hanya 2 paket Narkotika Jenis Shabu yang beratnya 0,5 Gram, sedangkan 1 buah timbangan digital, 1 buah bong terbuat dari botol plastik, 1 buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 buah pipa kaca bekas bakar shabu adalah milik Terdakwa TEGUH WIJAYA .
7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap dalam Persidangan dimana keterangan saksi- saksi yang tertera dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sangat jelas barang bukti 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu dan 1 (satu) satu buah pipa kaca bekas bakar shabu tersebut saksi katakan milik saksi dan YOKI ANANSYAH HASIBUAN karena barang bukti tersebut adalah yang saksi pergunakan bersama YOKI ANANSYAH HASIBUAN untuk memakai narkotika jenis shabu.

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yang beratnya hanya 0.5 Gram dimana barang bukti tersebut adalah Kategori Pemakaian untuk diri sendiri berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga.
9. Bahwa Sema NO 4 tahun 2010 Poin 2 Huruf B menyebutkan :
Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagaiberikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8gram
 5. Kelompok Ganja : 5gram
 6. Daun Koka : 5gram
 7. Meskalin : 5gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamid) : 2gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3gram

Bahwa Terdakwa di tangkap/ tertangkap tangan bersama dengan TEGUH WIJAYA baru selesai mengkonsumsi Narkotika dan barang bukti yang di temukan pada diri Terdakwa hanya 2 Paket yang beratnya 0.5 Gram dimana berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2010 barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Kategori Pemakaian diri sendiri.

10. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan isi Pasal 127 ayat 1 berbunyi setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Didalam**

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat 1 tidak ada frasa ataupun kata- kata yang mengatakan pada saat ditangkap harus pada saat mengkonsumsi, padahal pada saat penangkapan Terdakwa/ Pembanding bersama TEGUH WIJAYA baru selesai mengkonsumsi Narkotika serta di temukan 2 paket Narkotika yang beratnya 0.5 Gram untuk di konsumsi oleh Terdakwa dikemudian hari.

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012** menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:

"Bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan Hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal- hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa "

12. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan didalam Putusan **MAHKAMAH AGUNG RI NO 471K/Pid.Sus/2023** tertanggal 22 Februari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No **185/Pid.Sus/2022/Pn.PN.Sim** menyebut kan :

"karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap shabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

13. Bahwa Majelis Hakim adalah corong Undang- undang yang melaksanakan/ menjalankan Undang- undang sebagaimana mestinya.
14. Bahwa suatu hukuman **bukanlah merupakan suatu balas dendam** kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa/ Pembanding yang telah melakukan suatu tindak Pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/ Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

Memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 233/Pid.Sus/2023/PN Pms, tertanggal 01 Februari 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa/ Pembanding **YOKI ANANSYAH HASIBUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **YOKI ANANSYAH HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak dan melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo at bono);

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 1 Februari 2024 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diambil alih untuk dijadikan putusan.mahkamahagung.go.id memutus perkara *in casu* dalam Pengadilan

Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun, sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu Berat dengan demikian patut dan adil Terdakwa di jatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yg telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya sebagai pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 1 Februari 2024 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 1 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut, sehingga selegkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Yoki Anansyah Hasibuan** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Yoki Anansyah Hasibuan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (Satu) unit Timbangan Digital, 2 (Dua) bungkus plastik klip, 1 (Satu) buah dompet yang didalamnya ada 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastic, 1 (Satu) buah mancis lengkap dengan jarum sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar narkotika jenis shabu, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, **Jamuka**

Sitorus, S.H., M.Hum. dan **Richard Silalahi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2024, Nomor 542/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hisar Simarmata, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

Richard Silalahi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hisar Simarmata, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 542/PID.SUS/2024/PT MDN